



Vol.5 No.1, Maret 2026, Hal. 166-179

*Analisis Pelaksanaan Kampanye Anti Narkoba Melalui
Penyuluhan Hukum oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan*

**Erwin Tamsanumajari^{1*}, Ruslan Renggong², Siti Zubaidah³,
Abd. Haris Hamid⁴, Basri Oner⁵**

¹²³⁴⁵ **Fakultas Hukum, Universitas Bosowa**

Corresponding Author : erwintombak27@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan sosial yang semakin kompleks dan berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat, keamanan, serta masa depan generasi muda. Di Indonesia, tren penyalahgunaan narkoba masih menunjukkan peningkatan, terutama pada kelompok usia remaja dan pelajar. Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada strategi preventif melalui edukasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kampanye anti narkoba melalui kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pelaksanaan kampanye anti narkoba melalui penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum empiris. Subjek penelitian terdiri dari aparat kepolisian dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kampanye anti narkoba. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi di lingkungan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye anti narkoba oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dilaksanakan melalui tiga model utama, yaitu edukasi formal di lingkungan pendidikan, kampanye berbasis komunitas, dan kampanye digital melalui media sosial. Pelaksanaan kampanye tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung seperti dukungan institusi, partisipasi masyarakat, serta ketersediaan sarana dan prasarana, serta faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan strategi kampanye yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Kata kunci: kampanye anti narkoba, penyuluhan hukum, pencegahan narkotika, kepolisian

Abstract

Drug abuse has become an increasingly complex social problem that poses serious threats to public health, social security, and the future of the younger generation. In Indonesia, the prevalence of drug abuse continues to rise, particularly among adolescents and students. This condition highlights the importance of preventive efforts that not only focus on law enforcement but also emphasize educational strategies and the enhancement of public legal awareness. One of the preventive approaches implemented is anti-drug campaigns through legal counseling activities conducted by law enforcement institutions. This study aims to analyze the implementation model of anti-drug campaigns through legal counseling carried out by the Regional Police of South Sulawesi and to identify the factors influencing their implementation. This research employed a descriptive qualitative approach using an empirical legal research design. The research subjects consisted of police officers and stakeholders involved in anti-drug campaign activities. Data were collected through observation, unstructured interviews, and documentation conducted at the Regional Police of South Sulawesi. Data analysis was performed using the interactive analysis model of Miles, Huberman, and Saldana, which includes data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the anti-drug campaigns implemented by the South Sulawesi Regional Police are conducted through three main models: formal educational outreach in schools and universities, community-based campaigns, and digital campaigns through social media platforms. The implementation of these campaigns is supported by several factors, including institutional support, community participation, and the availability of facilities and infrastructure. However, several challenges were also identified, such as limited human resources, low public awareness, and budget constraints. Therefore, more integrated and sustainable campaign strategies involving active community participation are needed to enhance the effectiveness of drug abuse prevention efforts.

Keywords: anti-drug campaign, legal counseling, drug prevention, police

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan global yang memiliki dampak serius terhadap kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, dan keamanan negara. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) melaporkan bahwa lebih dari 296 juta orang di dunia menggunakan narkoba pada tahun 2021, dengan tren peningkatan terutama pada kelompok usia muda (UNODC, 2023). Narkotika pada awalnya dikembangkan untuk kepentingan medis dan penelitian, namun dalam perkembangannya sering disalahgunakan sehingga menimbulkan ketergantungan dan berbagai dampak negatif bagi kesehatan fisik maupun mental (Jefri et al., 2024; Rusdiyanto et al., 2024). Penyalahgunaan narkoba juga berkaitan dengan meningkatnya kriminalitas serta berbagai permasalahan sosial lainnya. Oleh karena itu, upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu fokus penting dalam kebijakan publik di berbagai negara.

Di Indonesia, peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan penanganan yang komprehensif. Data pengungkapan kasus narkoba menunjukkan bahwa sejumlah wilayah di Indonesia mengalami peningkatan kasus setiap tahunnya, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat sebagai salah satu daerah dengan jumlah pengungkapan kasus yang cukup tinggi (Rainer, 2024). Selain itu, survei nasional menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai sekitar 1,73% dari total populasi usia 15–64 tahun, dengan peningkatan signifikan pada kelompok usia remaja dan dewasa muda (Hani, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi masalah kriminalitas, tetapi juga persoalan sosial yang memerlukan pendekatan pencegahan yang lebih efektif.

Kelompok remaja dan pelajar menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Kurangnya pengetahuan mengenai bahaya narkoba, pengaruh lingkungan pergaulan, serta rendahnya kesadaran hukum menjadi faktor yang mendorong remaja untuk mencoba menggunakan narkoba (Suaidi, 2023). Meskipun berbagai kampanye mengenai bahaya narkoba telah dilakukan melalui media massa dan media sosial, namun informasi tersebut belum sepenuhnya mampu menekan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda (Purbanto & Hidayat, 2023). Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah melalui kampanye anti narkoba yang terencana dan berkelanjutan. Kampanye sosial merupakan kegiatan komunikasi yang dirancang untuk mempengaruhi sikap, pengetahuan, dan perilaku masyarakat terhadap suatu isu tertentu (Rice & Atkin, 2013). Dalam konteks kesehatan masyarakat, kampanye pencegahan penyalahgunaan narkoba juga dapat dikategorikan sebagai *health promotion campaign* yang bertujuan untuk mengurangi perilaku

berisiko melalui pendekatan edukasi dan perubahan perilaku (Noar, 2006). Kampanye anti narkoba tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial yang dapat meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap bahaya narkoba (Framana & Cindoswari, 2023).

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, aparat penegak hukum memiliki peran strategis tidak hanya dalam aspek penindakan, tetapi juga dalam kegiatan preventif melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai norma hukum serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari penyalahgunaan narkoba (Sumartini, 2021). Melalui kegiatan penyuluhan hukum, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui bahaya narkoba dari aspek kesehatan, tetapi juga memahami implikasi hukum yang dapat mempengaruhi masa depan individu. Dengan demikian, penyuluhan hukum dapat menjadi salah satu strategi penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagai institusi penegak hukum di tingkat daerah telah melaksanakan berbagai program kampanye anti narkoba melalui kegiatan penyuluhan hukum di lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti sosialisasi di sekolah dan perguruan tinggi, penyuluhan berbasis komunitas, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana komunikasi publik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan narkoba tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui edukasi dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan.

Meskipun berbagai program kampanye anti narkoba telah dilakukan, penelitian mengenai model pelaksanaan kampanye anti narkoba oleh institusi penegak hukum melalui penyuluhan hukum masih relatif terbatas, khususnya pada tingkat daerah. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek kebijakan penanggulangan narkoba atau efektivitas rehabilitasi pengguna narkoba, sementara kajian

mengenai strategi komunikasi kampanye anti narkoba oleh kepolisian masih belum banyak dikaji secara empiris. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah penelitian tersebut dengan menganalisis model pelaksanaan kampanye anti narkoba melalui penyuluhan hukum oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena pelaksanaan kampanye anti narkoba melalui penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara komprehensif perilaku, persepsi, serta pengalaman para informan terkait kegiatan kampanye anti narkoba di masyarakat.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) yang berlokasi di Kota Makassar. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Polda Sulawesi Selatan merupakan institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang terlibat dalam kegiatan kampanye anti narkoba.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur, dokumen resmi, buku, serta sumber lain yang relevan dengan penelitian mengenai kampanye anti narkoba dan penyuluhan hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan kampanye anti narkoba melalui penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur kepada informan yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye anti narkoba guna memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai proses pelaksanaan, tujuan kegiatan, serta hambatan yang dihadapi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen, laporan kegiatan, foto, maupun arsip yang berkaitan dengan kegiatan kampanye anti narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan kampanye anti narkoba melalui penyuluhan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Kampanye Anti Narkoba oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melaksanakan kampanye anti narkoba melalui pendekatan preventif berbasis penyuluhan hukum kepada masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, tetapi juga menitikberatkan pada upaya edukasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Pelaksanaan kampanye anti narkoba tersebut dilakukan melalui tiga model utama, yaitu model edukasi formal di lingkungan pendidikan, model kampanye berbasis komunitas, dan model kampanye digital. Ketiga model ini saling melengkapi dalam upaya meningkatkan pemahaman

masyarakat mengenai bahaya narkoba serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan.

1. Model Edukasi Formal di Lingkungan Pendidikan

Salah satu model kampanye yang dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan adalah melalui kegiatan penyuluhan hukum di lingkungan pendidikan, seperti sekolah menengah dan perguruan tinggi. Lingkungan pendidikan dipilih sebagai sasaran utama karena pelajar dan mahasiswa merupakan kelompok usia yang rentan terhadap pengaruh pergaulan yang dapat mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Materi penyuluhan yang disampaikan meliputi pengertian dan klasifikasi narkoba, dampak kesehatan, dampak sosial, serta ancaman pidana bagi pengguna maupun pengedar narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Penyampaian materi dilakukan secara interaktif melalui presentasi, pemutaran video edukatif, serta diskusi bersama peserta. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Upaya pencegahan harus dimulai dari generasi muda. Penyuluhan hukum ini penting agar siswa memahami konsekuensi hukum dan tidak mudah terpengaruh lingkungan pergaulan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum dipandang sebagai strategi preventif yang bertujuan membangun kesadaran hukum sejak dini di kalangan generasi muda. Selain itu, pihak sekolah juga memberikan tanggapan positif terhadap kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Salah satu perwakilan sekolah menyampaikan bahwa:

“Kegiatan ini sangat membantu pihak sekolah. Siswa menjadi lebih terbuka dan memahami bahaya narkoba bukan hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga dari sisi hukum. Setelah penyuluhan, biasanya siswa lebih berani melapor jika melihat indikasi penyalahgunaan.”

Salah satu peserta kegiatan penyuluhan juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memberikan pemahaman baru mengenai konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba.

“Sebelumnya saya hanya tahu narkoba itu berbahaya bagi kesehatan. Tapi setelah mengikuti penyuluhan, saya jadi tahu ancaman hukumnya sangat berat dan bisa merusak masa depan. Penyampaian materinya juga tidak membosankan karena ada diskusi.”

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, kegiatan penyuluhan hukum di sekolah dan perguruan tinggi berlangsung secara interaktif dan komunikatif. Peserta kegiatan menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan aktif mengajukan pertanyaan terkait perbedaan antara pengguna dan pengedar narkoba serta prosedur rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

2. Model Kampanye Berbasis Komunitas

Selain di lingkungan pendidikan, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan juga melaksanakan kampanye anti narkoba melalui pendekatan berbasis komunitas. Kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan hukum di tingkat kelurahan, desa, organisasi masyarakat, serta berbagai komunitas sosial. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi bahaya narkoba, dampak sosial penyalahgunaan narkoba, serta mekanisme pelaporan apabila ditemukan indikasi peredaran narkoba di lingkungan masyarakat. Salah satu anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dalam wawancara menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan narkoba.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Peredaran narkoba sering terjadi di lingkungan masyarakat. Karena itu, kami mengajak warga untuk berani melapor dan bersama-sama menjaga lingkungannya agar tetap aman dari narkoba.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan kampanye berbasis komunitas menekankan pentingnya kemitraan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Seorang tokoh masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini juga menyampaikan bahwa kegiatan penyuluhan memberikan dampak positif terhadap kesadaran masyarakat.

“Setelah ada penyuluhan dari pihak kepolisian, warga menjadi lebih sadar dan waspada. Kami jadi tahu ciri-ciri peredaran narkoba dan bagaimana cara melaporkannya secara resmi.”

Selain itu, salah satu warga yang mengikuti kegiatan penyuluhan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut mampu mengubah persepsi masyarakat mengenai ancaman narkoba.

“Dulu kami menganggap narkoba itu hanya masalah anak muda di kota. Setelah dijelaskan, ternyata peredarannya bisa masuk sampai ke lingkungan kecil seperti kampung. Sekarang kami lebih peduli dan saling mengingatkan.”

Berdasarkan hasil observasi peneliti, kegiatan penyuluhan di masyarakat berlangsung secara interaktif dengan melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, serta organisasi kemasyarakatan setempat.

3. Model Kampanye Digital

Selain kegiatan tatap muka, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan juga memanfaatkan media digital sebagai sarana kampanye anti narkoba. Kampanye digital dilakukan melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Konten yang disampaikan melalui media sosial berupa infografis mengenai bahaya narkoba, video edukatif, dokumentasi kegiatan penyuluhan, serta informasi mengenai sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Salah satu anggota Humas Polda Sulsel dalam wawancara menyampaikan bahwa media sosial memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan kampanye.

“Media sosial sangat efektif menjangkau generasi muda. Informasi bisa tersebar lebih cepat dan lebih luas dibandingkan penyuluhan tatap muka. Sekali unggah, bisa dilihat ribuan orang dalam waktu singkat.”

Dengan memanfaatkan media digital, pesan kampanye anti narkoba dapat disampaikan kepada masyarakat secara lebih luas dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kampanye anti narkoba oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menekankan pendekatan preventif melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa strategi penanggulangan narkoba tidak hanya berorientasi pada tindakan represif melalui penegakan hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dalam perspektif kebijakan kriminal, pendekatan tersebut sejalan dengan konsep kebijakan non-penal yang menekankan pencegahan kejahatan melalui pendidikan, penyadaran hukum, dan pembentukan perilaku sosial yang sesuai dengan norma hukum (Arief, 2018). Dengan demikian, penyuluhan hukum dapat dipahami sebagai strategi yang bertujuan mencegah individu terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sebelum terjadi pelanggaran hukum.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan di lingkungan pendidikan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman pelajar dan mahasiswa mengenai bahaya narkoba serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda. Dalam perspektif sosiologi hukum, kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap norma hukum yang berlaku (Soekanto, 2014). Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan melalui kegiatan edukasi hukum dapat mendorong terbentuknya perilaku yang lebih patuh terhadap hukum. Dengan adanya pemahaman mengenai risiko hukum dan sosial dari penyalahgunaan narkoba, generasi muda diharapkan memiliki kemampuan untuk menolak pengaruh negatif lingkungan pergaulan.

Selain itu, metode penyuluhan yang bersifat dialogis dan partisipatif menunjukkan adanya pendekatan pembelajaran yang interaktif dalam proses edukasi hukum kepada masyarakat. Penyampaian materi melalui diskusi, tanya jawab, serta pemaparan contoh kasus nyata memungkinkan

peserta memahami dampak penyalahgunaan narkoba secara lebih konkret. Pendekatan tersebut sejalan dengan teori pembelajaran sosial yang menyatakan bahwa proses belajar yang melibatkan interaksi aktif antara individu akan lebih efektif dalam membentuk sikap dan perilaku dibandingkan metode komunikasi satu arah (Bandura, 2019). Dengan demikian, pendekatan partisipatif dalam penyuluhan hukum tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta, tetapi juga berpotensi membentuk sikap kritis terhadap perilaku yang berisiko.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penyuluhan hukum juga menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kampanye anti narkoba dapat meningkatkan kesadaran kolektif mengenai bahaya narkoba serta memperkuat sistem pengawasan sosial di lingkungan masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat tidak lagi diposisikan hanya sebagai objek perlindungan hukum, tetapi juga sebagai subjek yang berperan aktif dalam pencegahan kejahatan. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *community policing* yang menekankan kemitraan antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban sosial (Gill et al., 2014). Melalui kemitraan tersebut, masyarakat dapat berperan sebagai sumber informasi sekaligus mitra strategis dalam mencegah peredaran narkoba di lingkungan sosial.

Selain kegiatan penyuluhan secara langsung, pemanfaatan media sosial dalam kampanye anti narkoba menunjukkan adanya adaptasi strategi komunikasi terhadap perkembangan teknologi informasi. Media digital memungkinkan penyebaran informasi secara lebih cepat dan luas sehingga pesan kampanye dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, khususnya generasi muda yang aktif menggunakan media sosial. Dalam konteks komunikasi publik, kampanye melalui media massa dan media digital merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai isu kesehatan dan sosial (Rice & Atkin, 2013). Pemanfaatan media sosial juga memungkinkan pesan kampanye disampaikan secara lebih kreatif dan menarik sehingga dapat meningkatkan perhatian audiens terhadap isu yang disampaikan.

Namun demikian, penggunaan media digital dalam kampanye anti narkoba tidak dapat sepenuhnya menggantikan kegiatan penyuluhan secara langsung. Komunikasi tatap muka memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih mendalam antara narasumber dan peserta sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami secara lebih komprehensif. Penelitian mengenai kampanye kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa kombinasi antara komunikasi tatap muka dan komunikasi media massa cenderung lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku dibandingkan penggunaan satu metode komunikasi saja (Noar, 2006). Oleh karena itu, integrasi antara kampanye digital dan penyuluhan langsung dapat menjadi strategi komunikasi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba.

Pelaksanaan kampanye anti narkoba melalui penyuluhan hukum juga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kapasitas institusi kepolisian, termasuk kualitas sumber daya manusia, koordinasi organisasi, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyuluhan. Kemampuan komunikasi publik menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan penyuluhan hukum, karena penyampaian pesan yang efektif memerlukan keterampilan komunikasi yang baik agar materi dapat dipahami oleh masyarakat. Dalam perspektif manajemen organisasi publik, kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan (Robbins & Coulter, 2021).

Selain faktor internal, faktor eksternal juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan kampanye anti narkoba. Faktor tersebut meliputi tingkat kesadaran masyarakat, kondisi sosial budaya, serta dukungan dari berbagai lembaga seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Penelitian mengenai kebijakan pencegahan narkoba menunjukkan bahwa keberhasilan program pencegahan sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat serta dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan program tersebut (UNODC, 2023). Dengan demikian, efektivitas kampanye anti narkoba tidak hanya bergantung pada peran institusi kepolisian sebagai pelaksana program, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dan berbagai

lembaga dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kampanye anti narkoba melalui penyuluhan hukum oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa pendekatan preventif melalui edukasi kepada masyarakat memiliki peran penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kampanye tersebut dilaksanakan melalui berbagai strategi, yaitu penyuluhan di lingkungan pendidikan, pendekatan berbasis komunitas, serta pemanfaatan media digital untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat. Efektivitas pelaksanaan kampanye anti narkoba dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, seperti kualitas sumber daya manusia, koordinasi kelembagaan, tingkat kesadaran masyarakat, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, keberhasilan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang bebas dari penyalahgunaan narkotika

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2018). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana.
- Bandura, A. (2019). Social learning theory. Routledge.
- Framana, Q., & Cindoswari, A. R. (2023). Strategi komunikasi eksternal direktorat reserse narkoba Polda Kepri dalam penyebaran narkoba di Kota Batam. *Scientia Journal : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(4).
<https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i4.7851>
- Gill, C., Weisburd, D., Telep, C., Vitter, Z., & Bennett, T. (2014). Community-oriented policing to reduce crime, disorder and fear and increase satisfaction and legitimacy among citizens. *Journal of Experimental Criminology*, 10(4), 399–428.
<https://doi.org/10.1007/s11292-014-9210-y>

Hani, S. (2024). Analisis prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia berdasarkan survei nasional. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 45–58.

Jefri, U., Agustiawan, M. N., Selvianita, D., & Sava, S. F. (2024). Penyuluhan Hukum dan Kesehatan tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif serta Dampak Kesehatan Mental pada Siswa dan Siswi di SMA Negeri 1 Warunggunung. *Aspirasi : Publikasi Hasil Pengabdian Dan Kegiatan Masyarakat*, 2(5), 125–133. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/aspirasi.v2i5.1030>

Noar, S. M. (2006). A 10-year retrospective of research in health mass media campaigns: Where do we go from here? *Journal of Health Communication*, 11(1), 21–42. <https://doi.org/10.1080/10810730500461059>

Purbanto, A., & Hidayat, R. (2023). Strategi komunikasi kampanye bahaya narkoba di kalangan remaja. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 77–89.

Rice, R. E., & Atkin, C. K. (2013). *Public communication campaigns* (4th ed.). Sage Publications.

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2021). *Management* (15th ed.). Pearson.

Rusdiyanto, H., Sari, N., & Wibowo, A. (2024). Peningkatan kasus narkotika dan tantangan penanggulangannya di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 20(1), 55–67.

Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Press.

Suaidi, S. (2023). Problematika kenakalan remaja korelasinya dengan penanggulangan preventif. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(10), 3923–3936. <https://doi.org/10.53625/jirk.v2i10.5238>

Sumartini, N. W. E. (2021). Penyuluhan hukum di era digital. *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, 2(3), 133–140. <https://doi.org/https://doi.org/10.33363/sn.v0i3.101>

United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *World drug report 2023*. United Nations. <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2023.html>

.